



P E N E T A P A N
Nomor 1/Pdt.P-Kons/2021/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada pengadilan tingkat pertama yang diajukan oleh:

1. **Ria Ramadhayanti, SH., M.Kn.**
2. **Riski Haruna Maya Santy, SH.**
3. **Shandra Fallyana, S.H.**
4. **Rima Eka Hardiyani, SH**

seluruhnya adalah Jaksa Pengacara Negara, selaku kuasa hukum dari Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat yang beralamat di Jl. HS. Khozin No. 09 Rt.001 Rw.013 Sumurpecung Seran g- Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: HK.02.02 /440357 /CF /VIII/15/2021 tertanggal 25 Agustus 2021 dan Surat Kuasa Substitusi No.SK-6 /M.6.14/Gs.1/08/2021 tanggal 30 Agustus 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama :

Kemerntrian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, satuan kerja yang berada di bawah Direktorat Jenderal Bina Marga, berkedudukan di Jl. HS. Khozin No.9 Rt.001 Rw.013 Sumur Pecung, Serang-Banten, yang diwakili oleh DIAN PERDANA, S.Kom, M.Sc Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Serang-Panimbang II, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON.**

Terhadap:

1. **PT. MULTI KASUJA INDONESIA**, yang berkedudukan di Jl. H.Noor Nomor 36 Kavling 15, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai..... **TERMOHON I.**
2. **JUEN**, yang beralamat di Kp. Bueuk Rt.014 Rw.005 Desa Cisangu Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak, untuk selanjutnya disebut sebagai..... **TERMOHON II.**
3. **DEDI SETIADI/SAKIBAH**, yang beralamat di Kp. Bueuk Rt.014 Rw.005 Desa Cisangu Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak, untuk selanjutnya disebut sebagai..... **TERMOHON III.**
4. **OMON**, yang beralamat di Kp. Bueuk Rt.014 Rw.005 Desa Cisangu Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak, untuk selanjutnya disebut sebagai..... **TERMOHON IV.**

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 1/Pdt.P-Kons/2021/PN Rkb



5. IDEN SUKATMA/HAMZAH, yang beralamat di Kp. Bueuk Rt.010
Rw.003 Desa Cisangu Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak,
untuk selanjutnya disebut sebagai..... **TERMOHON V.**

Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 6 Januari 2021 dengan
register nomor 1/SK.Pdt/1/2021/PN Rkb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 1/Pdt.P-Kons/2021/PN Rkb tanggal 25 November 2021 tentang Penetapan Memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti melakukan Penawaran Pembayaran Uang Ganti Kerugian;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 41/DEL/202021/PN.Jkt Sel Jo Nomor 1/PDT.P-KONS/2021/PN.RKB tanggal 24 Pebruari 2022 tentang Penetapan Memerintahkan Panitera melakukan Penawaran Pembayaran Uang Ganti Kerugian;
3. Berita Acara Penawaran Konsignasi Nomor 1/Pdt.P.Kons/2021/PN Rkb tanggal 2 Desember 2021;
4. Berita Acara Penawaran Konsignasi Nomor 41/DEL/2021/PN.Jkt Sel Jo Nomor 1/PDT.P-KONS/2021/PN.RKB tanggal 13 Januari 2021;
5. Surat-surat lain dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya, telah memohon agar dilakukan penitipan uang ganti kerugian atas tanah untuk kepentingan Umum pada Pengadaan Tanah Jalan Tol Serang - Panimbang II karena masih adanya sengketa anntara Termohon I dengan Termohon II.III.IV.dan V, Tentang hak kepemilikan atas objek yang akan diberikan ganti kerugian.;

yang mana objek tanah dan jumlah ganti kerugiannya masing masing:

1. Sejumlah **Rp. 57.724.065,- (lima puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh empat ribu kosong enamlima rupiah)**, untuk nomor induk bidang 9, pada peta bidang nominatif NIB.9 dengan luas 213 M², terletak di Desa Cisangu Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten. **Piahak Yang berhak PT.MULTI KASUJA INDINESIA. Vs. JUEN.;**
2. Sejumlah **Rp. 233.606.310,- (dua ratus tiga puluh tiga juta enam ratus enam ribu tigaratus sepuluh rupiah)**, untuk nomor induk bidang 19, pada peta bidang nominatif NIB. 19 dengan luas 862 M², terletak di

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 1/Pdt.P-Kons/2021/PN Rkb



Desa Cisangu Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten.

Pihak Yang berhak PT.MULTI KASUJA INDONESIA. Vs. DEDI SETIADI.;

3. Sejumlah **Rp. Rp. 33.661.684,- (tiga puluh tiga juta enam ratus enam puluh satu ribu enam delapan empat rupiah)**, untuk nomor induk bidang 36, pada peta bidang nominatif NIB. 36 dengan luas 233 M², terletak di Desa Cisangu Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten. **Pihak Yang berhak PT.MULTI KASUJA INDONESIA. Vs. OMON.;**

4. Sejumlah **Rp. 82.916.496,- (delapan puluh dua juta sembilan ratus enam belas ribu empat sembilan enam rupiah)**, untuk nomor induk bidang 49, pada peta bidang nominatif NIB. 49 dengan luas 576 M², terletak di Desa Cisangu Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten. **Pihak Yang berhak PT.MULTI KASUJA INDONESIA. Vs. IDEN SUKATMA.;**

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung telah memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti untuk melakukan penawaran pembayaran uang ganti rugi;

Menimbang, bahwa Jurusita/Jurusita Pengganti yang di tunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung telah memberitahukan atau melakukan penawaran kepada Termohon I, II, III, IV dan Termohon V agar berdamai untuk menerima penawaran pembayaran uang ganti rugi, namun atas penawaran perdamaian tersebut antara Termohon I, II, III, IV dan Termohon V belum ada perdamaian.

Menimbang, bahwa oleh karena dasar penitipan uang ganti kerugian yang dimohonkan oleh Pemohon adalah adanya sengketa kepemilikan maka dengan belum adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terkait sengketa diantara Para Termohon dan tidak adanya perdamaian diantara Para Termohon maka Pemeriksaan Permohonan ini dilanjutkan dengan persidangan Permohonan Konsinyasi;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir kuasanya di persidangan, begitupula Termohon I, II, III, IV dan Termohon V hadir kuasanya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:



1. Foto Copy Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. diberi tanda **(Bukti P-1.)** ;
2. **Foto Copy Surat keputusan** Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah menunjuk DIAN PERDANA, S.Kom, M.Sc yang bertugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Serang-Panimbang II berdasarkan surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor : 531/KPTS/M/2021 tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementrian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat tanggal 30 April 2021, diberi tanda **(bukti P-2).**;
3. Foto Copy Keputusan Gubernur Banten Nomor: 596/Kep.222-Huk/2019 tanggal 28 Juni 2019 tentang Pembaharuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Ruas Jalan Tol Serang-Panimbang seluas \pm 785 Ha yang terletak di wilayah Kabupaten Lebak pada Desa Kumpay, Desa Bendungan, dan Desa Gunungsari Kecamatan Banjarsari, Desa Cipadang, Desa Margamulya, Desa Gumuruh, dan Desa Daroyon Kecamatan Cileles, Desa Pasirgantung, Desa Muaradua, Desa Muncangkopong, Desa Cikulur, dan Desa Cigoong Selatan Kecamatan Cikulur, Desa Tambakbaya, Desa Bojong Leles, Desa Kaduagung Tengah, Desa Pasar Keong, Desa Panancangan, Desa Mekar Agung, Desa Cisangu, dan Desa Bojongcae Kecamatan Cibadak. diberi tanda **(bukti P-3)**;
4. Foto Copy Tim Pelaksana Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Ruas Jalan Tol Serang-Panimbang II melalui Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak Nomor: 108/KEP-36.02/IV/2017 tanggal 03 April 2017 tentang Perubahan I (Kesatu) Susunan Anggota Pelaksana Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Serang-Panimbang Dan Sekretariat Di Kabupaten Lebak Provinsi Banten. diberi tanda **(bukti P-4)**;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 1/Pdt.P-Kons/2021/PN Rkb



5. Foto Copyy Pengumuman Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Ruas Jalan Tol Serang-Panimbang di Kabupaten Lebak Nomor: 634/BA-PENG.36.02/VII/2017 untuk Desa Cisangu dan Desa Bojongcae yang terdiri dari Berita Acara Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Data Pihak yang Berhak dan Obyek Pengadaan Tanah (Data Nominatif) Nomor: 549/BA-36.02/VI/2017 tanggal 13 Juni 2017 dan Berita Acara Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Data Fisik Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (Peta Bidang Tanah) Nomor: 548/BA-36.02/VI/2017 tanggal 13 Juni 2017 yang berkaitan dengan obyek sengketa menyatakan Nomor Induk Bidang 19, 9, 36, dan 49 yang terletak di Blok Desa Cisangu Kecamatan Cibadak, dengan luas 213 M² (NIB 19), luas 862 M² (NIB 9), luas 233 M² (NIB 36), dan luas 576 M² (NIB 49), status tanah Masih Dipersengketakan Kepemilikannya. diberi tanda **(bukti P-5)**;
6. Foto Copyy review atas Nilai Penggantian Wajar dari Kantor Jasa Penilai Publik SIH WIRYADI & REKAN dengan mengeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor HK.02.03/440357/CF/VIII/24-1 tanggal 24 Agustus 2017 untuk melakukan penilaian yang diterbitkan tahun 2017. diberi tanda **(bukti P-6)** ;
7. Foto Copyy perbaikan atas data inventarisasi dan identifikasi terhadap Peta Bidang Tanah dengan mengeluarkan surat Penyampaian Berita Acara Verifikasi dan Identifikasi kepada Pimpinan KJPP SIH WIRYADI & REKAN dengan Nomor : UM.04.05/440357/CF/VIII/04/2017. diberi tanda **(bukti P-7)**;
8. Foto copyy review atas Nilai Penggantian Wajar tersebut, Kantor Jasa Penilai Publik SIH WIRYADI & REKAN telah mengirimkan Laporan Nomor: 044/SIH-PN/06/09/2017 tanggal 06 September 2017 perihal Penilaian Properti. diberi tanda **(bukti P-8)**;
9. Foto copyy Undangan untuk Termohon I, Termohon II, Termohon III, Termohon IV, dan Termohon V melalui surat Nomor: 1056/36-02.500.12/X/2017 tanggal 30 Oktober 2017 perihal Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian dan surat Nomor : 1057/36-02.500.12/X/2017 tanggal 30 Oktober 2017 perihal Musyawarah



Bentuk Ganti Kerugian, Tanaman, dan Bangunan. diberi tanda **(bukti P-9)** ;

10. Foto Copy pelaksanaan musyawarah penyampaian Nilai Penggantian Wajar berdasarkan Laporan Penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik SIH WIRYADI & REKAN yang seharusnya dihadiri oleh Termohon I, Termohon II, Termohon III, Termohon IV dan Termohon V berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Pengadaan Tanah Untuk Jalan Tol Serang-Panimbang yang Akan Diberikan Ganti Kerugian Nomor: 1066/ BA-36.02/XI/2017, namun Termohon I, Termohon II, Termohon III, Termohon IV, dan Termohon V tidak hadir. diberi tanda **(bukti P-10)** ;

11. Foto copy surat tanggal 19 Februari 2019, PPK yang diwakili oleh Kepala Urusan Tata Usaha An. Didik Adrianto Nugroho, ST memberikan surat kepada Pimpinan KJPP SIH WIRYADI dan Rekan dengan Nomor: UM.04.05/440357/CF/II/07/2019 tanggal 19 Februari 2019 Perihal Penyampaian Berita Acara Verifikasi Perbaikan Data Inventarisasi dan Identifikasi. diberi tanda **(bukti P-11)** ;

12. Foto copy surat Nomor: UM.04.05/440357/CF/II/07/2019 tanggal 19 Februari 2019 Perihal Penyampaian Berita Acara Verifikasi Perbaikan Data Inventarisasi dan Identifikasi, KJPP SIH WIRYADI dan Rekan menindaklanjuti dengan surat Nomor : 083/SK/SIH/II/2019 tanggal 19 Februari 2019 perihal Laporan Perbaikan Nilai. diberi tanda **(bukti P-12)** ;

13. Foto copy surat PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Serang-Panimbang II An. Dian Perdana, S.Kom, M.Sc memberikan surat kepada Pimpinan KJPP SIH WIRYADI dan Rekan dengan nomor surat UM.01.03/440357/24/VIII/37/2021 tanggal 24 Agustus 2021 Perihal Penyampaian Berita Acara Verifikasi dan Perbaikan Data Inventarisasi dan Identifikasi. diberi tanda **(bukti P-13)** ;

14. Foto copy surat nomor UM.01.03/440357/24/VIII/37/2021 tanggal 24 Agustus 2021 Perihal Penyampaian Berita Acara Verifikasi dan Perbaikan Data Inventarisasi dan Identifikasi, KJPP SIH WIRYADI dan Rekan menindaklanjuti dengan surat Nomor : 101/SK/SIH/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021 Perihal Perbaikan Penilaian. diberi tanda **(bukti P-14)** ;



15. Foto copy Sertifikat Buku Tanah Nomor AR 639114 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPN No. 45/HGB/BPN/2003 tanggal 13 November 2003 yang menyatakan Hak Guna Bangunan Nomor 56/Cisangu 2003 dengan luas 770 M² atas nama PT. Kencanaraya Nusasemesta dan berlaku selama 30 tahun yaitu akan berakhir tanggal 02 Desember 2033 yang peralihan Haknya sudah dimiliki oleh PT. MULTI KASUJA INDONESIA berdasarkan Risalah Lelang Nomor : 94/2012 tanggal 25 April 2012 yang dibuat oleh dan dihadapan Budi Purwanto, SE selaku Pejabat Lelang KKPKNL Serang . diberi tanda **(bukti P-15)**;
16. Foto copy Sertifikat Buku Tanah Nomor AR 639142 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPN No. 45/HGB/BPN/2003 tanggal 13 November 2003 yang menyatakan Hak Guna Bangunan Nomor 84/Cisangu 2003 dengan luas 1.200 M² atas nama PT. Kencanaraya Nusasemesta dan berlaku selama 30 tahun yaitu akan berakhir tanggal 02 Desember 2033 yang peralihan Haknya sudah dimiliki oleh PT. MULTI KASUJA INDONESIA berdasarkan Risalah Lelang Nomor : 94/2012 tanggal 25 April 2012 yang dibuat oleh dan dihadapan Budi Purwanto, SE selaku Pejabat Lelang KKPKNL Serang. diberi tanda **(bukti P-16)** ;
17. Foto copy mengundang Termohon I, Termohon II, Termohon III, Termohon IV, dan Termohon V dengan surat Nomor AT.02.02/597-36.02.500/VII/2019 tanggal 08 Juli 2019, diberi tanda **(bukti P-21)**, surat Nomor AT.02.02/599-36.02.500/VII/2019 tanggal 08 Juli 2019 diberi tanda **(bukti P-22)**, surat Nomor AT.02.02/595-36.02.500/VII/2019 tanggal 08 Juli 2019 diberi tanda **(bukti P-23)**, perihal Upaya Mediasi, namun Termohon I, Termohon II, Termohon III, Termohon IV dan Termohon V tidak hadir.
18. Foto copy Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak selaku Ketua Pelaksana pengadaan Tanah Nomor: AT.02.02/883-36.02/VIII/2021, tanggal 18 Agustus 2021 perihal penitipan pemberian ganti kerugian pada pelaksana pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Serang-Panimbang (Lampiran Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang percepatan Pelaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proyek Strategis Nasional No.Urut 1), beserta lampirannya berupa Berita Acara diberi tanda **(Bukti P-24)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan telah diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah merupakan pihak yang membutuhkan tanah untuk keperluan pembangunan Jalan Tol Serang Panimbang dan diantara tanah yang dibutuhkan untuk pembangunan Jalan Tol Serang Panimbang yaitu objek tanah sebanyak 4 (empat) bidang tanah dengan luas 213 meter persegi yang terletak di Desa Cisangu Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten, atas nama PT. Multi Kasuja Indonesia dan tanah dengan luas 862 meter persegi yang terletak di Desa Cisangu Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten, atas nama JUEN, dan tanah dengan luas 233 meter persegi yang terletak di Desa Cisangu Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten, atas nama OMON, dan tanah dengan luas 576 meter persegi yang terletak di Desa Cisangu Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten, atas nama IDEN SUKATMA/HAMZAH. Adalah termasuk yang dimohonkan untuk pembayaran ganti kerugian dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa di atas bidang NIB 19, 9, 36 dan 49 pada saat dilakukan verifikasi ada dalam Penguasaan Termohon I, II, III, IV dan V sehingga terdapat permasalahan mengenai serta sebenarnya pemilik dari objek bidang tersebut diatas, yang berhak untuk menerima ganti rugi dari Pelaksanaan Pembangunan jalan Tol Serang - Panimbang;

Menimbang, bahwa pembangunan Jalan Tol Serang Panimbang sebagaimana Bukti Surat P-1 adalah masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional dan berdasarkan ketentuan Pasal 10 huruf a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, pengadaan tanah Proyek Pembangunan Jalan Tol adalah termasuk pengadaan tanah untuk kepentingan umum;

Menimbang, bahwa objek bidang tanah yang dibutuhkan oleh Pemohon dalam permohonan ini sebagaimana bukti surat P-5 berupa daftar nominatif Nilai Penggantian Wajar Tanah, Bangunan, Tanaman dan Sarana Prasarana untuk Pembangunan Jalan Tol Serang Panimbang adalah termasuk dalam NIB Nomor 19, 9, 36 dan 49 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana daftar Nominatif yang menjadi objek penitipan ganti kerugian namun sebagaimana permohonan Pemohon alasan Penitipan Ganti Kerugian didasarkan adanya persengketaan kepemilikan mengenai tanah objek ganti kerugian maka mengacu pada

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 1/Pdt.P-Kons/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 42 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, pihak yang membutuhkan tanah dapat melakukan penitipan ganti kerugian dengan menitipkan ke Pengadilan Negeri Setempat dan penitipan ganti kerugian tersebut baru dapat diambil oleh pihak yang berhak berdasarkan adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menentukan pemilik yang sah atas tanah objek ganti kerugian in casu tanah nomor 19, 9, 36, dan 49 yang terletak di Blok Cisangu Kecamatan Cibadak dengan luas 213 M² (NIB 19), luas 862 M² (NIB 9), 233 M² (NIB 9) dan 576 M² (NIB 36) atau dan berdasarkan kesepakatan perdamaian antara pihak yang berengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena objek tanah yang dimintakan penitipan ganti kerugian berada di Desa Cisangu Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak yang mana wilayah tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung maka Pengadilan Negeri rangkasbitung berwenang untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa besaran nilai ganti kerugian bidang tanah yang dimohonkan penitipan sebagaimana bukti surat P-15, P-16 dan P-24 adalah: untuk tanah dengan luas 1.884 meter persegi yang terletak di Desa Cisangu Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten adalah Sejumlah Rp407.908.555,00 (empat ratus tujuh juta sembilan ratus delapan ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) dan untuk bidang tanah seluas 1.884 meter persegi yang terletak di Desa Cisangu Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten besaran ganti ruginya adalah sejumlah Rp407.908.555,00 (empat ratus tujuh juta sembilan ratus delapan ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) dan berdasarkan Daftar Nominatif sebagaimana Bukti Surat P-5 adalah termasuk dalam tanah nomor 19, 9, 36, dan 49 yang terletak di Blok Cisangu Kecamatan Cibadak dengan luas 213 M² (NIB 19), luas 862 M² (NIB 9), 233 M² (NIB 9) dan 576 M² (NIB 36) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, Pengadilan Negeri berpendapat tahapan pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum telah dilalui sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon cukup beralasan, karena itu dapat dikabulkan;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 1/Pdt.P-Kons/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan Pasal 24 ayat 1 huruf d angka 1 dan 2 dan Pasal 29 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

- Menyatakan sah dan menerima penitipan uang ganti kerugian sejumlah: Rp.57.724.065,00 (lima puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh empat ribu enam puluh lima rupiah) sebagai pembayaran ganti kerugian tanah Nomor Induk Bidang (NIB) pada peta bidang dan daftar nominatif (NIB 9), luas 213 meter persegi, yang terletak di Desa Cisangu Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten, atas nama PT. Multi Kasuja Indonesia / Juen. Dan sejumlah Rp.233.606.310,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta enam ratus enam ribu tiga ratus sepuluh rupiah) sebagai pembayaran ganti kerugian tanah Nomor Induk Bidang (NIB) pada peta bidang dan daftar nominatif (NIB 19), luas 862 meter persegi, yang terletak di Desa Cisangu Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten, atas nama PT. Multi Kasuja Indonesia / Dedi Setiadi. sejumlah Rp.33.661.684,00 (tiga puluh tiga juta enam ratus enam puluh satu ribu enam puluh delapan empat rupiah) sebagai pembayaran ganti kerugian tanah Nomor Induk Bidang (NIB) pada peta bidang dan daftar nominatif (NIB 36), luas 233 meter persegi, yang terletak di Desa Cisangu Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten, atas nama PT. Multi Kasuja Indonesia / Dedi Setiadi dan sejumlah Rp.82.916.494,00 (delapan puluh dua juta sembilan ratus enam belas ribu empat puluh sembilan empat rupiah) sebagai pembayaran ganti kerugian tanah Nomor Induk Bidang (NIB) pada peta bidang dan daftar nominatif (NIB 49), luas 576 meter persegi, yang terletak di Desa Cisangu Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten, atas nama PT. Multi Kasuja Indonesia / Iden Sukatma;

dari Pemohon kepada Termohon I, Termohon II Termohon III Termohon IV dan Termohon V atau kepada pihak lainnya yang ditentukan sebagai pemilik yang sah atas tanah Nomor 9, 19, 36 dan 49 tersebut berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 1/Pdt.P-Kons/2021/PN Rkb



tetap atau berdasarkan adanya kesepakatan perdamaian antara pihak Para Termohon;

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Rangkasbitung untuk melakukan penyimpanan uang ganti kerugian sejumlah tersebut di atas dan memberitahukannya kepada Para Termohon;
3. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp7.068.000,00 (tujuh juta enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022, oleh Dede Halim, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Pengadilan Negeri tersebut, dengan dibantu oleh Cecep Sumatunggara, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon, Kuasa Termohon I Kuasa Termohon II Kuasa Termohon III Kuasa Termohon IV dan Kuasa Termohon V;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Cecep Sumatunggara, S.H.,

Dede Halim, S.H., M.H.,

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 50.000,00
3. Pelaksanaan Penawaran	Rp6.359.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp 489.000,00
5. Biaya PNBP	Rp 60.000,00
6. Materai	Rp 60.000,00
7. Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp7.068.000,00